



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama; dan
 - c) Sub Bagian Adminitrasi Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa; dan
 - c) Sub Bagian Aset Desa.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum.
 - c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita dan Tenaga Kerja;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c) Sub Bagian Sosial.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;.
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Telekomunikasi.
 - 3) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan

Paragraf 1
Tugas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh Asisten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Pemerintahan Desa; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Paragraf 2
Kepala Bagian Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu Asisten.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 11

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Kerja Sama; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina pemerintahan.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kerja sama.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Bagian Administrasi Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kerja sama.

Paragraf 3

Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Pasal 17

- (1) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Asisten.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 18

Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan desa,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa; dan
 - c. Sub Bagian Aset Desa.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 21

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang tata pemerintahan desa.

Pasal 22

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembinaan aparatur dan lembaga desa.

Pasal 23

Kepala Sub Bagian Bagian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan aset dan kekayaan desa.

Paragraf 4

Kepala Bagian Hukum

Pasal 24

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten Pemerintahan.
- (2) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 25

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang hukum.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Bagian hukum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang hukum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang hukum,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang hukum;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang hukum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 28

Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang produk hukum daerah.

Pasal 29

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang dokumentasi hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30

Kepala Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kajian dan bantuan hukum.

Bagian Ketiga Asisten Pembangunan

Paragraf 1

Tugas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 31

- (1) Asisten Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah.

- (2) Asisten Pembangunan dipimpin oleh Asisten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Asisten Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 34

- (1) Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Paragraf 2

Kepala Bagian Perekonomian

Pasal 35

- (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah unsur pembantu Asisten Pembangunan.
- (2) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 36

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Bagian, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang perekonomian rakyat, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 38

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 39

Kepala Sub Bagian Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perekonomian rakyat.

Pasal 40

Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan ekonomi.

Pasal 41

Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengembangan usaha daerah.

Paragraf 2

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 42

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Asisten.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 43

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan administrasi pembangunan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan.;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang administrasi pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Layanan Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi Pembangunan.

Pasal 46

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang penyusunan program

Pasal 47

Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48

Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 4

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 49

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten Pembangunan.

- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 50

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bagian Sosial
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 53

Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang meliputi bidang pemuda, olah raga, wanita dan tenaga kerja.

Pasal 54

Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang meliputi bidang agama, pendidikan dan kebudayaan

Pasal 55

Kepala Sub Bagian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang sosial.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi

Paragraf 1
Tugas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 56

- (1) Asisten Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu Sekretariat Daerah.
- (2) Asisten Administrasi dipimpin oleh Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

Pasal 57

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi; dan
 - c. Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Paragraf 2
Kepala Bagian Organisasi

Pasal 60

- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu Asisten Administrasi.

- (2) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Pasal 61

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang keorganisasian perangkat daerah.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang organisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 63

- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 64

Kepala Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 65

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatalaksanaan perangkat daerah.

Pasal 66

Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang reformasi birokrasi dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

Paragraf 3

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi

Pasal 67

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Asisten Administrasi.

- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Pasal 68

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat dan telekomunikasi.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi,
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri dari :
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Protokol; dan
 - d. Sub Bagian Telekomunikasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 71

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang hubungan masyarakat.

Pasal 72

Kepala Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang keprotokolan.

Pasal 73

Kepala Sub Bagian Bagian Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang telekomunikasi.

Paragraf 4
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 74

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten Administrasi.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Pasal 75

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang umum dan keuangan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis umum dan keuangan;
- b. pelaksanaan umum dan keuangan;
- c. pengelolaan teknis umum dan keuangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 78

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan.

Pasal 79

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang keuangan.

Pasal 80

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 81

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keabliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 83

Sekretariat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Sekretaris Daerah membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 86

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 89

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Administrasi	
2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi	<i>[Signature]</i>
2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	<i>[Signature]</i>

BUPATI KARANGANYAR
[Signature]
 JULIHYATMONO